

SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM DAN PROBLEMATIKA PENGGUNAAN SAKSI
MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH:
GALANG ARIEL
(51121042)

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

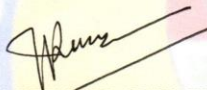
KEDUDUKAN HUKUM DAN PROBLEMATIKA PENGGUNAAN SAKSI
MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

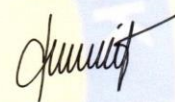
NAMA : GALANG ARIEL
NOMOR REGISTRASI : 51121042
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


DWITYAS WITARTI RABAWATI, SH., MH
NIDN: 009056216


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI



FINSSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

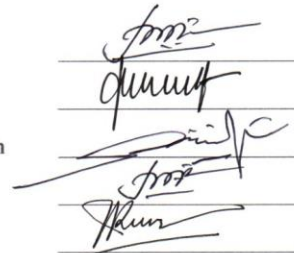
Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** pukul **Sepuluh Tiga Puluh** sampai pukul **Dua Belas** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Galang Ariel
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 21 Desember 2001
N I M : 51121042
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/**Hukum Pidana**/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : **" Kedudukan Hukum dan Problematika Penggunaan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia "**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman,SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria F. Owa da Santo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,MH



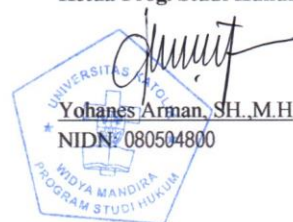
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galang Ariel

NIM : 51121042

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Kedudukan Hukum Dan Problematika Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, 10 Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Galang Ariel

MOTTO

**Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah
dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa !
(Roma 12 : 12)**

**Keberhasilan adalah hasil dari kerja keras,
ketekunan, dan belajar dari kegagalan.**

PERSEMBAHAN

Dengan hormat dan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada ;

Tuhan Yang Maha Esa, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, hikmat, dan penyertaan-Nya yang memungkinkan seluruh proses akademik ini dapat dijalani dengan ketekunan dan harapan. Dalam keterbatasan nalar dan daya manusia, hanya pertolongan-Nya yang memungkinkan karya ini terselesaikan dengan baik.

Kedua Orang Tua tercinta, Almarhum Bapak Abdon Laibois dan Ibu Ida Saidah serta Kakak Yohanes Abdi Noya serta ketiga adik tercinta Alda Pascalia Megantara Putri, Alfared Gabriel, dan Rhafa Alfrendo Marco Laibois yang telah memberikan dukungan moral, kasih sayang, serta nilai-nilai hidup yang mereka tanamkan menjadi landasan utama dalam membentuk karakter dan semangat juang penulis. Kehadiran doa serta keteladanan, bahkan setelah kepergian ayah, terus menjadi penguat dalam proses akademik ini.

Bapak Asbel Benyamin Laibois dan Ibu Magdalena Ina Kii, yang telah memberikan bantuan materiil serta kepedulian yang mereka berikan selama masa studi. Dukungan tersebut bukan hanya meringankan beban secara praktis, tetapi juga menjadi cerminan kasih dan perhatian yang sangat berarti dalam menyelesaikan pendidikan ini.

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan elemen penting untuk menegakkan keadilan dan menjamin perlindungan hak asasi terdakwa. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam perkara pidana. Dalam perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia, terdapat suatu dinamika yang menarik perhatian, yaitu munculnya penggunaan figur yang dikenal sebagai saksi mahkota (*kroon getuige*). Meskipun sering digunakan dalam perkara dengan penyertaan pidana, praktik ini menimbulkan permasalahan yuridis karena tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit dan bertentangan dengan Pasal 168 huruf (b) KUHAP. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta apa saja problematika yang timbul dari penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum saksi mahkota serta mengidentifikasi problematika yang timbul dari penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan dilengkapi metode studi perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual. Landasan teori yang digunakan adalah teori *due process of law* dan teori pembuktian, sedangkan sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, yurisprudensi, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan praktik penggunaan saksi mahkota dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian praktik saksi mahkota dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi terdakwa dalam proses pembuktian perkara pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia menimbulkan persoalan mendasar yang berdampak pada keadilan dan kepastian hukum. Pertama, dari aspek status tersangka, kedudukan saksi mahkota sebagai terdakwa dalam perkara yang sama menciptakan konflik peran antara pelaku dan alat bukti, yang mengganggu objektivitas proses peradilan. Kedua, dari aspek alat bukti, keterangannya tidak memenuhi standar independensi dalam sistem *negatief wettelijk stelsel*, karena berasal dari pelaku yang memiliki kepentingan pribadi, sehingga rawan dianggap cacat hukum. Ketiga, keterangan yang memberatkan sering kali dimotivasi oleh harapan mendapat keringanan hukuman, yang mencederai prinsip *fair trial*. Keempat, mekanisme pemisahan berkas (*splitsing*) sering dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari larangan KUHAP, bukan sebagai langkah hukum yang substantif. Kelima, tidak adanya mekanisme perlindungan hukum terhadap saksi mahkota menimbulkan risiko tekanan, intimidasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kelima persoalan tersebut mencerminkan adanya indikator problematik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu, potensi pelanggaran terhadap asas *non-self incrimination*, terancamnya prinsip peradilan yang adil, ketidakpastian hukum akibat kekosongan norma, risiko pelanggaran HAM, serta keterbatasan dalam pembuktian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menyisakan permasalahan hukum karena ketiadaan dasar normatif yang jelas dalam KUHAP, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan dalam praktik peradilan. Kedudukannya yang merangkap sebagai pelaku dan alat bukti menjadikan keterangannya rawan bias, bertentangan dengan prinsip *fair trial* dan asas *non-self incrimination*. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum acara pidana yang secara eksplisit mengatur tentang saksi mahkota, baik dari segi syarat, batasan, perlindungan hukum, maupun nilai pembuktiannya. Pengaturan yang tegas dan komprehensif ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana yang berkeadilan.

Kata Kunci: Saksi Mahkota, Sistem Peradilan Pidana, Kedudukan, Problematika, Pembuktian

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Kedudukan Hukum dan Problematika Penggunaan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**. Karya ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas kesempatan yang diberikan dalam menjalani pendidikan tinggi.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, Dosen Penguji II, sekaligus pembimbing akademik, atas bimbingan, kepercayaan, dan arahan selama proses studi dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan administratif.
4. Br. Yohanes Arman, SVD., SH.,MH, selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing II, atas arahan, masukan, dan motivasi serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, atas perhatian serta dukungannya yang telah diberikan.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH., M.Hum, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas ilmu, keteladanan, dan kontribusi akademik selama penulis menempuh pendidikan.
9. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang mempermudah proses penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis, almarhum Bapak Abdon Laibois dan Ibu Ida Saidah, atas kasih, doa, dan semangat yang diwariskan, yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Bapak Asbel Benyamin Laibois dan Ibu Magdalena Ina Kii, atas dukungan materiil dan moral yang sangat membantu kelancaran studi.
12. Kakak Yohanes Abdi Noya dan adik-adik tercinta Alda, Alfared, Rhafa, serta keluarga besar penulis atas kasih dan semangat yang terus menyertai.
13. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2021 atas kebersamaan, dukungan kerja sama dan semangat sepanjang perjalanan akademik yang turut mewarnai proses belajar.

14. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, atas ruang akademik, pembentukan karakter, dan nilai integritas yang ditanamkan selama studi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan keilmuan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana.

Kupang, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LRMBAR BERITA ACARA.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori <i>due process of law</i>	9
2.1.2 Teori Pembuktian	16
2.2 Landasan Konseptual	22
2.2.1 Pengertian Kedudukan	22
2.2.2 Pengertian Problematika	24
2.2.3 Pengertian Saksi	25
2.2.4 Pengertian Saksi Mahkota	29

2.2.5 Pengertian Sistem Peradilan Pidana	31
2.3 Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	37
3.2.1 Pendekatan Perundangan- Undangan	37
3.2.2 Pendekatan Konseptual	37
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
3.4 Metode dan Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5 Metode Analisa Bahan Hukum	39
3.6 Aspek – Aspek yang Diteliti	39
BAB IV PEMBAHASAN	41
4.1 Kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia	41
4.2 Problematika penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana Indonesia	59
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82